



# LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR:  
43 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA  
PENGAJUAN IZIN / PERSETUJUAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA  
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG



BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menilai kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku saat ini, khususnya setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, serta berlakunya sejumlah peraturan baru di bidang pemerintahan desa dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai kedudukan, relevansi, serta implikasi hukum dari pengaturan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Hasil kajian ini diharapkan pula menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melakukan penyesuaian, penyempurnaan, atau pembentukan Peraturan Bupati baru agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pelaksana lainnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil evaluasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara, serta mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Karawang.

Karawang, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	3
E. Metode Analisis dan Evaluasi .....	4
F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi....	5
<b>BAB II ANALISIS DAN EVALUASI PERDA KARAWANG NOMOR 27 TAHUN 2001 .....</b>	<b>7</b>
A. Inventarisasi Bahan.....	7
B. Analisis dan Evaluasi .....	12
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
A. Simpulan .....	33
B. Rekomendasi .....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk mengatur mekanisme administratif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Peraturan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian prosedural dan menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam proses pemilihan kepala desa, sekaligus memastikan adanya izin dari pejabat berwenang sebelum seorang PNS terlibat dalam jabatan publik di luar kedinasannya.

Namun, sejak peraturan tersebut ditetapkan, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem hukum nasional di bidang pemerintahan desa maupun kepegawaian negara. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjadi rujukan utama Perbup ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Sementara di bidang kepegawaian, telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan prinsip netralitas, profesionalitas, dan integritas ASN, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Selain itu, pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, yang secara eksplisit dalam Pasal 99 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kehadiran Perda ini membawa konsekuensi hukum bahwa seluruh ketentuan teknis pelaksanaannya harus disesuaikan melalui Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana langsung.

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 menjadi tidak lagi sepenuhnya relevan. Ketentuan dalam Pasal 7 misalnya, yang masih mengatur

izin berjenjang melalui Kepala SKPD, sudah tidak sesuai dengan mekanisme manajemen ASN terkini yang menempatkan Bupati sebagai satu-satunya Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Di samping itu, Perbup ini belum menegaskan aspek disiplin dan sanksi ASN sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021, serta belum mencantumkan dasar delegatif dari Perda yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 untuk menilai kesesuaian dan efektivitasnya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan dasar argumentatif bagi revisi atau pembentukan Peraturan Bupati baru yang berfungsi sebagai pelaksanaan langsung dari Perda Nomor 13 Tahun 2023, sehingga pengaturan mengenai izin bagi ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Kabupaten Karawang dapat berjalan secara sah, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang baik.

## B. Permasalahan

Berdasarkan hasil penelaahan awal terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 telah dibentuk berdasarkan dasar hukum dan perintah yang jelas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dari Peraturan Daerah tentang Desa yang berlaku di Kabupaten Karawang?
2. Apakah substansi pengaturan dalam Peraturan Bupati tersebut, terutama terkait mekanisme perizinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, masih sesuai dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional di bidang pemerintahan desa dan manajemen ASN?
3. Apakah Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 masih relevan dan efektif diberlakukan setelah adanya perubahan lingkungan hukum, khususnya dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, serta perlu atau tidak dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi?

## **C. Tujuan**

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 ini bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian dan konsistensi antara norma-norma yang diatur dalam Perbup dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Mengidentifikasi kelemahan formil dan materiil dalam perumusan maupun pelaksanaan Perbup, termasuk dasar hukum pembentukan, kedudukan dalam hierarki peraturan, serta keselarasan dengan prinsip manajemen dan disiplin ASN.
3. Menganalisis relevansi dan efektivitas pengaturan mekanisme izin ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dalam konteks hukum terbaru.
4. Memberikan rekomendasi hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang mengenai perlunya revisi, penyesuaian, atau pembentukan Peraturan Bupati baru yang berfungsi sebagai pelaksanaan langsung dari Perda Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa dan selaras dengan kerangka hukum nasional.

## **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa ini dilakukan dalam rangka menilai kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas peraturan dimaksud terhadap perkembangan hukum nasional dan daerah yang berlaku saat ini. Evaluasi ini mencakup aspek substansi, kesesuaian hierarki peraturan, serta implikasi yuridis dan administratif terhadap tata kelola kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Karawang.

Secara substantif, ruang lingkup analisis difokuskan pada Aspek formil, yaitu dasar pembentukan dan kedudukan hukum Peraturan Bupati dalam hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk apakah pembentukannya didasarkan pada perintah atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Daerah tentang Desa. Kemudian Aspek materiil, yaitu kesesuaian norma dan

substansi pengaturan dalam Perbup dengan peraturan yang lebih tinggi, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa.

Selain itu, analisis juga mencakup harmonisasi vertikal dan horizontal, yaitu menilai sejauh mana Perbup 43 Tahun 2013 konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan ASN yang diatur dalam regulasi nasional; Tidak bertentangan dengan ketentuan baru dalam Perda Karawang Nomor 13 Tahun 2023, dan masih relevan secara administratif untuk dijadikan pedoman dalam pengaturan izin ASN mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di tingkat daerah.

Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kelemahan formil maupun materiil dari Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013, serta menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan revisi atau pembentukan Peraturan Bupati baru yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum daerah saat ini.

## E. Metode Analisis dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yakni kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal memberikan penilaian terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 maka ada Langkah-langkah yang harus dipedomani sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman

Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019, dengan lima tahapan sebagai berikut:

**1. Inventarisasi Bahan**

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

**2. Analisis dan Evaluasi**

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**3. Perumusan Rekomendasi**

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

**4. Laporan Hasil Evaluasi Hukum**

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

**F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi**

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah. Kategori tindak

lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

## BAB II

### ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 43 TAHUN 2013

#### A. INVENTARISASI BAHAN

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, sederajat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih baru berlaku. Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam UU tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan baru dalam UU. Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian peraturan lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan Diubah atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar peraturan yang lebih rendah tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa merupakan produk hukum daerah yang lahir dalam konteks pengaturan kepegawaian dan pemerintahan desa berdasarkan rezim hukum lama, yakni berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring dengan perkembangan hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta berbagai peraturan pemerintah pelaksana seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020, maka ketentuan dalam Perbup tersebut perlu dilakukan evaluasi, harmonisasi, dan penyesuaian agar selaras dengan norma hukum terbaru.

Lebih jauh, di tingkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, yang secara eksplisit pada Pasal 99 mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Dengan lahirnya Perda tersebut, maka terdapat dasar delegatif yang jelas bagi pembentukan atau revisi Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Oleh karena

itu, untuk menjamin keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan serta kepastian hukum dalam tata kelola kepegawaian daerah, Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 perlu dianalisis kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.

**1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)**

Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 dibentuk satu tahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, substansi pengaturan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang kini sudah tidak berlaku. Dengan berlakunya UU Desa Tahun 2014 (dan perubahannya Tahun 2024), terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mengenai kedudukan, syarat, dan tata cara pemilihan Kepala Desa serta status PNS yang mencalonkan diri. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi norma antara Perbup dengan ketentuan terbaru UU Desa agar tidak terjadi pertentangan dan tetap menjamin kepastian hukum.

Penyesuaian Perbup dengan UU Desa khususnya mengenai Pasal 1 ketentuan umum Perbup yang menjelaskan mengenai defenisi perlu direformulasi kembali, seperti pengertian Pemerintah Daerah, Desa, Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, Kepala Desa, maupun pemilih, pengertian-pengertian yang dijelaskan di Perbup berbeda dengan yang dijelaskan dalam UU Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dan tidak bermakna ganda.

Selain itu, PP 72/2005 sebagai salah satu dasar pembentukan Perbup telah dicabut, maka materi muatan dalam Perbup 43/2013 yang bersumber atau bergantung pada PP tersebut ikut kehilangan dasar hukumnya. Secara teori hukum perundang-undangan, hal ini menyebabkan "*loss of legal basis*" yaitu hilangnya pijakan normatif bagi peraturan yang lebih rendah.

**2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 mengatur tata cara pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Pada saat peraturan ini ditetapkan, rezim hukum

kepegawaian masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999.

Kini, rezim tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang sebelumnya yang berlaku adalah UU No. 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, setiap pengaturan terkait izin PNS untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik atau jabatan publik seperti Kepala Desa harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip ASN sebagaimana diatur dalam UU 20/2023. Penyesuaian dengan UU ASN ini khusus mengenai pengaturan hak dan kewajiban ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s.d. Pasal 24, dalam hal ini mengani hak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Serta kewajiban-kewajiban ASN yang harus dipatuhi manakala melanggar dikenakan hukuman disiplin.

**3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubdah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) UU 23/2014, Peraturan Bupati (Perbup) harus bersifat delegatif, yakni dibentuk untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya UU, PP, atau Permendagri). Judul Perbup 43/2013 maupun bagian pertimbangan tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan Peraturan Daerah tertentu yang menjadi dasar pembentukannya. Tidak ada frasa “melaksanakan Peraturan Daerah Nomor ...” dalam judul, sehingga secara formil tidak menggambarkan hubungan delegatif yang diwajibkan undang-undang.

Judul peraturan ini menunjukkan materi bersifat administratif internal (tata cara perizinan bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa). Namun, perihal perizinan PNS merupakan bagian dari manajemen kepegawaian (kewenangan nasional), bukan otonomi daerah. Oleh karena itu, substansinya tidak termasuk kewenangan atributif Bupati yang berasal dari Perda, melainkan kewenangan yang telah diatur dalam UU ASN, PP tentang manajemen PNS, dan UU Desa. Artinya, Perbup ini tidak tepat dari sisi hierarki kewenangan, karena tidak berangkat dari delegasi yang jelas baik dari Perda maupun peraturan perundang-undangan di atasnya.

Setelah berlakunya UU 23/2014, serta Perda Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, semestinya pengaturan mengenai PNS yang mencalonkan

diri sebagai Kepala Desa mengacu dan menurunkan pengaturan dari Perda tersebut. Judul dan bagian menimbang Perbup 43/2013 tidak menegaskan posisi itu, dan masih berpegang pada konsep pengaturan lama yang sudah tidak relevan dengan sistem hukum baru.

- 4) **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dibentuk sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara eksplisit mencabut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sementara itu, Perbup Karawang Nomor 43 Tahun 2013 masih menjadikan PP 72 Tahun 2005 sebagai dasar hukumnya. Dengan dicabutnya PP 72/2005 dan diberlakukannya PP 43/2014 jo. PP 11/2019, secara formil, Perbup ini masih berlaku, tetapi secara materil telah kehilangan kesesuaian norma dan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan hukum. Oleh karena itu, revisi sangat diperlukan agar konsisten dengan PP 43/2014 jo. PP 11/2019, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 43 antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, dalam hal terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan ini pada prinsipnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa tidak kehilangan statusnya sebagai ASN, tetapi dibebaskan sementara dari jabatan struktural/fungsional. Substansi ini sejalan dengan semangat Pasal 6 Perbup Karawang 43/2013, namun Perbup tersebut harus direvisi agar mengacu pada PP 43/2014 sebagai dasar hukum yang sah, menghapus hak keuangan ganda, menegaskan otoritas PPK (Bupati) dalam memberikan izin dan keputusan pembebasan sementara.

- 5) **Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

Dalam Pasal 64, Pasal 94, dan Pasal 144 PP ini antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional/Jabatan Pimpinan Tinggi apabila: a) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional/Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dengan demikian, ketentuan dalam PP ini menjadi rujukan langsung untuk menilai sah/tidaknya dan bagaimana pengaturan “pembebasan sementara” PNS yang mencalonkan diri atau menjabat Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Perbup Karawang No. 43 Tahun 2013.

Secara substansi, prinsip ini selaras dengan Pasal 6 Perbup Karawang Nomor 43 Tahun 2013, tetapi secara legal formal dan administratif perlu disesuaikan agar sesuai dengan terminologi dan mekanisme dalam PP 11/2017. Dengan demikian, revisi Perbup Karawang Nomor 43 Tahun 2013 diperlukan untuk memperkuat dasar hukum pembebasan sementara ASN, memastikan tidak terjadi pelanggaran manajemen kepegawaian, dan menegakkan atas netralitas serta akuntabilitas ASN yang menjabat Kepala Desa.

## **6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

PP ini menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin bagi PNS untuk menjamin pelaksanaan tugas secara profesional, netral, dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam konteks Perbup 43 tahun 2013, PP 94/2021 menjadi sangat relevan, karena berkaitan langsung dengan kewajiban PNS, sebagaimana di Perbup diatur dalam Pasal 9, untuk itu pengaturan mengenai kewajiban PNS yang mencalonkan sebagai Kepala Desa perlu menyesuaikan dengan kewajiban yang diatur dalam PP tersebut dan sanksi disiplin apabila melanggar kewajiban tersebut.

## **7) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Desa**

Dalam Perda 13 tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 mengatur persyaratan umum calon kepala desa, yang bersifat administratif, moral, dan integritas personal. Norma-norma dalam pasal ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya bagi ASN. Selanjutnya Pasal 99 menambahkan syarat khusus bagi Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, yaitu: "*Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Ini berarti Perda 13/2023 telah menegaskan dasar hukum eksplisit mengenai kewajiban PNS memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum mencalonkan diri, yang dalam konteks daerah berarti Bupati Karawang.

Kemudian, Perbup 43 Tahun 2013 tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan langsung dari Perda 13 Tahun 2023, karena Perbup 43/2013 dibentuk jauh sebelum Perda 13/2023 ada, dan masih mengacu pada Perda lama tentang Desa serta PP 72 Tahun 2005 yang kini sudah dicabut. Oleh karena itu, secara hukum, Perbup 43/2013 tidak lagi kompatibel sebagai peraturan pelaksana dari Perda 13/2023, dan wajib diperbaharui agar memiliki legitimasi hukum yang sah.

Sehingga Perbup 43 Tahun 2013 secara substansi merupakan aturan pelaksana yang menjabarkan mekanisme izin ASN mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, namun secara formal belum berlandaskan pada perintah Perda 13 Tahun 2023, melainkan pada PP lama yang sudah tidak berlaku. Pasal 99 Perda 13 Tahun 2023 kini memberikan dasar delegatif baru bagi pembentukan Peraturan Bupati, sehingga Perbup 43 Tahun 2013 harus direvisi atau dicabut dan diganti. Revisi tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban hukum (*mandatory rule*) karena bersumber langsung dari norma perintah dalam Perda.

Dengan revisi ini, Perbup baru akan memiliki legitimasi formal, keselarasan vertikal, dan kepastian hukum administratif, serta menjadi instrumen utama pelaksanaan Pasal 99 Perda 13 Tahun 2023 di Kabupaten Karawang.

## B. Analisis dan Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;

- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Keenam dimensi ini selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk Tabel Instrumen Evaluasi Peraturan Bupati Karawang Nomor : 43 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin / Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Instrumen Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang**  
**Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 43 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IZIN / PERSETUJUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KARAWANG</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan;</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah</p>	<p>Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</p>	<p>Pasal 246 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemda telah menggariskan bahwa: materi muatan Perbup adalah untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.</p> <p>Jika dikaitkan dengan judul Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang <i>Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa</i>, tampak bahwa peraturan ini tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan Peraturan Daerah tertentu yang menjadi dasar pembentukannya. Judulnya bersifat umum dan administratif, namun tidak mengandung unsur pelaksanaan Perda sebagaimana disyaratkan Pasal 246 ayat (1) UU 23/2014. Setelah ditetapkannya Perda Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang</p>	<p>Perlu diubah.</p>

					Desa, maka judul dan substansi Perbup seharusnya disesuaikan.	
2	Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengajuan izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;	Bagian konsideran menimbang memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Daerah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Bupati tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Perda yang memerintahkan pembentukannya. Saat ini Karawang memiliki Perda No. 13 tahun 2023 tentang Desa, Dimana dalam Pasal 99 mengatur mengenai izin bagi PNS yang mencalonkan Kepala Desa, jadi sebaiknya disesuaikan dengan Perda serta harus merujuk Pasal dalam Perda yang baru tersebut.	Diubah
3	Mengingat:	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Berdasarkan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya), bahwa dasar hukum pembentukan peraturan harus memuat: a) Dasar kewenangan Pembentukan Perundang-undangan, dan b) Peraturan perundang-undangan yang	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

				memerintahkan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, angka 39 menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Perda meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, angka 41 juga menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  Dalam Perbup ini, peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum Sebagian besar sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan	Status UU ini sudah tidak berlaku, Dimana khusus Kabupaten Karawang dicabut dengan: UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat	Diubah

				perundang- undangan di atasnya.		
	2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya.</li> </ul>	Status UU ini sudah tidak berlaku/sudah dicabut dan saat ini peraturan mengenai Kepegawaian diatur dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	Diubah
	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan</li> </ul>	Status UU ini sudah tidak berlaku, dan saat ini yang berlaku adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah

			perundang- undangan atasnya.	di		
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;					Saat ini UU tersebut telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Untuk itu perlunya penyesuaian dengan peraturan terbaru.	Diubah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya.		PP tersebut sudah tidak berlaku/dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Diubah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	- Dasar hukum pembentukan		PP ini masih berlaku, namun penulisan masih belum sempurna mestinya ditambahkan lembaran negara yakni LN. 2007 No. 82.	Diubah

	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	Dasar hukum pembentukan	Status peraturan tersebut sudah dicabut dengan dan saat ini yang berlaku Adalah Permendagri No. 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018.	Diubah
	8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih/Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	Dasar hukum pembentukan	Keputusan ini telah dicabut dengan Permendagri No. 51 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III.	Diubah
	9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	Dasar hukum pembentukan	Status perda ini sudah tidak berlaku sudah dinyatakan dicabut dan saat ini yang berlaku Adalah Perda No. 13 Tahun 2023 tentang Desa	Diubah
	10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Status Perda aini sudah tidak berlaku dicabut dengan Perda No. 7 Tahun 2025 tentang Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang	Diubah

	11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Perda ini statusnya sudah tidak/telah dicabut dan saat ini yang berlaku adalah Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Diubah
	12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Perda ini statusnya sudah tidak berlaku dicabut dengan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.	Diubah
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Karawang. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Definisi dalam Perbup ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni: - Pemerintah Daerah Adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sebagaimana UU Pemda.	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

	<p>c. Bupati adalah Bupati Karawang.</p> <p>d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.</p> <p>e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</li> <li>- Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan</li> </ul>
--	--	--	--	--

	<p>h. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, ditentukan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.</p> <p>i. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 3 negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>j. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai calon yang berhak dipilih.</p> <p>k. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih serta memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.</p> <p>l. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi, mengesahkan</p>			<p>tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;</li> <li>- Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</li> <li>- Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

	<p>pengangkatan serta memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.</p> <p>m. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.</p> <p>n. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.</p>					
5	<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam melaksanakan Penjaringan Calon Kepala Desa.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	menciptakan keadaan hukum baru	<p>Seharusnya maksud dan tujuan ini yakni: pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa, dan pedoman bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, jadi tidak ditujukan kepada panitia pemilihan, karena isi Perbup ini tidak ditujukan kepada panitia pemilihan dll tersebut.</p>	Diubah
6	<p>Pasal 3</p> <p>Untuk memberikan kejelasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tentang tata cara pengajuan izin/persetujuan menjadi Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.</p>	<p>Tidak perlu ada kalimat memberikan kejelasan, langsung saja sebagai pedoman bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena, karena PNS itu sudah telanjelaskan, tinggal yang diatur mengenai bagaimana pedoman tata cara mendapatkan izin.</p>	Diubah

7	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>SYARAT-SYARAT</b> Bagian Kesatu Pegawai Negeri Sipil Pasai 4</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Syarat lain yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yaitu memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induk.</p> <p>(3) Pimpinan Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;</li> <li>b) Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;</li> <li>c) Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;</li> <li>d) Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non</li> </ul>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten ketentuan, antar Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	<p>Ketentuan ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 98 Perda Karawang No. 13 Tahun 2023 tentang Desa agar selaras, jadi langsung disebutkan secara eksplisit syarat-syaratnya.</p> <p>Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan Pasal 99 Perda Karawang No. 13 Tahun 2023 tentang Desa, dalam hal ini izinnya bukan kepada Pimpinan Instansi Induk namun ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar lebih selaras.</p> <p>Ketentuan ayat (4) sebaiknya tidak 5 tahun tapi 10 tahun, hal ini sebagai konsekuensi logis dari PermenPANRB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN Dimana dalam Pasal 59 mengatur mengenai kewajiban di instansi awal selama 10 tahun, larangan untuk pindah instansi.</p> <p>Kemudian harus ada penambahan syarat misalnya SKP dengan penilaian Baik, mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, dll.</p>	Diubah dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya, baik Perda, PP maupun UU.
---	--	-------------------	----------------------------------	---	---	--

	Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal. (4) Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.					
8	Bagian Kedua TNI/Polri Pasal 5  Anggota TNI/Polri yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan memiliki surat IZIN yang ditentukan serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada unit kerja masing-masing.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada peraturan berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Perbup memasukan norma mengenai TNI/Polri, yang berbeda dengan judul Perbup itu sendiri yang mengkhususkan PNS, maka sebaiknya judulnya ditambahkan TNI/Polri serta BUMN/BUMD agar judul dan isi selaras.	Perlu Diubah.
9	Bagian Ketiga Status dan Kedudukan Pasal 6  Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa dapat dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya, jabatan struktural maupun jabatan fungsional selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Norma ini harus selaras dengan Norma pasal 43 ayat (2) PP No. 43 tahun 2014, yakni "Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil."	Perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

10	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PENGAJUAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IZIN/PERSETUJUAN MENJADI KEPALA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DESA BAGI PNS DILINGKUNGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus membuat permohonan tertulis diatas kertas bermaterai sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan izin/persetujuan permohonan yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar benar diterapkan.	Pasal ini perlu ada penyesuaian mengenai nomenklatur Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemudian harus ada penambahan norma mengenai lampiran-lampiran apa saja yang harus disertakan dalam surat permohonan tertulis.	Perlu Diubah
----	--	--	-------------------------------------	--	--	--------------

	(3) Bupati Karawang memberikan izin/persetujuan permohonan yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.					
11	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b>  <b>HAK DAN KEWAJIBAN</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Hak</b>  <b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa berhak menerima gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerima kenaikan gaji berkala.</p> <p>(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dapat diberikan tambahan penghasilan yang dituangkan dalam APBDes di desa yang bersangkutan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak	<p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</p>	<p>Pasal ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2024, kemudian disesuaikan dengan Pasal 43 PP No. 43 tahun 2014, kemudian disesuaikan dengan Pasal 64, Pasal 94, dan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Dalam hal ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila terdapat PNS yang dipilih/diangkat menjadi kepala Desa atau perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa/perangkat Desa tanpa</li> </ol>	<p>Perlu Diubah, dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.</p>

					<p>kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>2. Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b) cuti;</li> <li>c) kenaikan gaji berkala.</li> </ul> <p>3. Untuk dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi kepala Desa atau perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan.</p>	
12	<p>Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9</p> <p>(1) Kepala Desa yang terpilih berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 UU Desa, Pasal 24 UU ASN, maupun Pasal 3 PP Disiplin ASN. Serta disesuaikan dengan Perda Karawang No 13 tahun 2023, agar tidak saling tumpang tindih sehingga selaras.</p>	<p>Perlu Diubah dan disesuikan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan yang</p>

	<p>(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa berkewajiban pula untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi induk yang bersangkutan berkaitan dengan administrasi kepegawaian.</p> <p>(3) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa berkewajiban kembali kepada instansi induk yang bersangkutan.</p> <p>(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi mereka yang telah pensiun sebelum habis masa jabatan sebagai Kepala Desa.</p>			kewajiban yang berbeda;		lebih tinggi diatasnya
	<p>BAB VI PENGECUALIAN Pasal 10</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Guru tidak diperkenankan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.</p>	Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya</li> <li>- Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara</li> </ul>	<p>Perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam pembatasan hak terhadap guru yang berstatus PNS menjadi calon kepala desa. Artinya tidak boleh ada perbedaan hak bagi setiap PNS termasuk guru. pengecualiaan disini bukan larangan mencalonkan diri, namun ada syarat-syarat khusus yang perlu diterapkan terhadap guru PNS dalam mencalonkon diri sebagai kepala desa. Ketentuan ini membatasi hak konstitusional sebagian ASN (guru) untuk berpartisipasi dalam jabatan</p>	Perlu diubah

				- Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif	publik di tingkat desa. Pembatasan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan objektif (misalnya benturan tugas, waktu, atau kepentingan publik), melainkan bersifat diskriminatif terhadap profesi tertentu.	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b>  <b>KETENTUAN PENUTUP</b>  <b>Pasal 11</b></p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pegawai Negeri Yang Mencalonkan Sebagai Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Penutup	<p>Lampiran II UU 12/2011 petunjuk 137 menyebutkan bahwa:</p> <p>Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan</li> <li>d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Kemudian petunjuk 143 menyebutkan bahwa Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang</p>	Perlu diubah, dan disesuaikan dengan Teknik pembentukan perundang-undangan

					baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.  Perumusan norma tersebut perlu disesuaikan dengan teknik pembentukan perundang-undangan, mengenai pencabutan harus diawali dengan kalimat "Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku..." bukan "Dengan berlakunya...dst".	
17	Pasal 12  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai

Tabel 2

## Rekomendasi Umum Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang

## Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi	Ketepatan	Potensi	Kejelasan	Kesesuaian	Efektivitas	Total	Sifat Rekomendasi
		Pancasila	Jenis	Disharmoni	Rumusan	Asas	Pelaksanaan		
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi	4	2	4	4	0	4	68	Mendesak

## **BAB III**

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Dari aspek formil, Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 belum memiliki dasar hukum pembentukan yang jelas dan tegas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini dibentuk pada saat berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang kini telah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, Perbup ini tidak menyebut secara eksplisit perintah delegatif dari Peraturan Daerah, sehingga kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak kuat secara yuridis formal. Setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, maka dasar hukum yang relevan untuk pengaturan ini telah berubah dan menuntut penyesuaian segera.
2. Dari aspek materiil, ketentuan yang diatur dalam Perbup 43/2013, khususnya Pasal 7 tentang tata cara perizinan, tidak lagi sesuai dengan sistem manajemen dan disiplin ASN yang berlaku saat ini. Pengaturan izin berjenjang melalui Kepala SKPD tidak sejalan dengan prinsip Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020. Selain itu, Perbup ini belum menegaskan konsekuensi hukum atau sanksi bagi ASN yang mencalonkan diri tanpa izin, padahal menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran disiplin berat. Dengan demikian, secara substansi Perbup 43/2013 tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum nasional di bidang ASN dan pemerintahan desa.
3. Dari aspek efektivitas dan harmonisasi, Perbup 43/2013 sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah saat ini. Kehadiran Perda Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, khususnya Pasal 99, telah menegaskan bahwa ASN wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) sebelum mencalonkan

diri sebagai Kepala Desa. Dengan demikian, Perbup 43/2013 perlu disesuaikan atau diganti agar dapat berfungsi sebagai peraturan pelaksana langsung dari Perda 13/2023, sekaligus mengharmoniskan pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan nasional.

## B. Rekomendasi

Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2013 tidak lagi memenuhi syarat kesesuaian formil maupun materiil dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak mencerminkan sistem hukum ASN dan pemerintahan desa yang berlaku sekarang. Oleh sebab itu, diperlukan revisi menyeluruh atau pembentukan Peraturan Bupati baru yang menjadikan Perda Karawang Nomor 13 Tahun 2023 sebagai dasar delegatifnya, serta menyesuaikan substansinya dengan UU ASN, PP tentang Manajemen ASN, PP tentang Disiplin PNS, dan PP tentang Pelaksanaan UU Desa, agar tercipta keselarasan hukum, kepastian administrasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Rekomendasi yang kami sampaikan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, serta kami serahkan kembali kepada Penyusun Peraturan Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.